



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 18 Februari 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Pbr pada tanggal 19 Februari 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX, Bekasi, Jawa Barat,

Hlmn 1 dari 13 hlmn Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor
XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 06 Februari 1998;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang sembilan tahun, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bagan Batu selama lebih kurang dua tahun, dan beberapa kali pindah tempat kediaman baik didalam maupun diluar kota pekanbaru, dan pada tahun 2007 pindah ke Pekanbaru sebagaimana pada alamat Penggugat diatas, sedangkan Tergugat tinggal sebagaimana pada alamat Tergugat diatas;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. ANAK I (laki-laki), lahir tanggal 26 Juli 1993;
 - 4.2. ANAK II (laki-laki), lahir tanggal 17 September 2002;
 - 4.3. ANAK III (perempuan), lahir tanggal 09 Desember 2007;

Anak pertama saat ini sudah menikah dan yang lainnya ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak sekitar tahun 2007 yang lalu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - 5.1. Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak, semenjak tahun 2007 yang lalu, yang sampai saat ini telah lebih sebelas tahun lamanya, bahkan sebelumnya Tergugat telah berulang kali meninggalkan Penggugat dan anak-anak, bahkan sampai berbulan-bulan;

Haltn 2 dari 13 hltn Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Tergugat tidak memberikan nafkah wajib atas Penggugat dan anak-anak, semenjak kepergiannya pada tahun 2007 yang lalu, yang sampai saat ini telah lebih sebelas tahun lamanya;
- 5.3. Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan lagi Penggugat dan anak-anak semenjak kepergiannya pada tahun 2007 yang lalu, yang sampai saat ini telah lebih sebelas tahun lamanya;
6. Bahwa semenjak kepergian Tergugat, Penggugat telah berupaya untuk menemui dan menyelesaikan masalah yang ada antara Penggugat dengan Tergugat, dengan mendatangi orangtua Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah memperbaiki sikap dan tingkah lakunya meskipun telah diberikan nasehat dan saran dari orangtua Tergugat;
7. Bahwa semenjak kepergian Tergugat pada sekitar tahun 2007 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri sampai sekarang;
8. Bahwa dengan keadaan yang sedemikian Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab dan telah jelas ia melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat pada saat menikah berlangsung dahulu, maka oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebagai syarat terpenuhinya taklik talak sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlmn 3 dari 13 hlmn Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGGUGAT) dengan uang iwadh sebagaimana ditentukan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 20 Februari 2019 dan tanggal 05 Maret 2019 yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 419/09/II/1998 tanggal 06 Februari 1998, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatura Jaya, Bekasi Jawa Barat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah **sumpah** dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama SAKSI I:

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1992;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rokan Hilir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2007;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja, sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah sejak tahun 2007 dan telah membiarkan serta tidak peduli dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat, tetapi Penggugat sudah tidak sabar lagi;
- Bahwa Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Saksi II. Nama SAKSI II:

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1992;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rokan Hilir kemudian pindah ke Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2007;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja, sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah sejak tahun 2007 dan telah membiarkan serta tidak peduli dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat, tetapi Penggugat sudah tidak sabar lagi;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 11 Maret 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Penggugat telah menyerahkan uang *iwadh* kepada Majelis Hakim sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 20 Februari 2019 dan tanggal 05 Maret 2019, yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Hlmn 7 dari 13 hlmn Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan pelanggaran sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan atas keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa semua alat bukti yang terdapat dalam Pasal 284 R. Bg; (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa Tergugat sesaat setelah akad nikah mengucapkan janji taklik talak, Tergugat telah pergi sejak tahun 2007 sampai sekarang tidak pernah kirim kabar berita, tidak ada nafkah dan bahkan tidak pernah pulang ketempat kediaman bersama, dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri, ini didasarkan atas pengetahuannya sendiri;

Haltn 8 dari 13 hltn Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Tergugat sesaat setelah akad nikah mengucapkan janji taklik talak, Tergugat telah pergi sejak tahun 2007 sampai sekarang tidak pernah kirim kabar berita, tidak ada nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri, ini didasarkan atas pengetahuannya sendiri;

Menimbang bahwa saksi pertama sebagai tetangga dan saksi kedua sebagai teman dekat, kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan di persidangan tentang apa yang diketahuinya berkenaan Tergugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama hingga sekarang tanpa memberi nafkah lahir kepada Penggugat. Tergugat tidak pernah kembali, tidak ada mengirim nafkah lahir kepada Penggugat. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, didasari pula atas pengetahuan langsung kedua saksi selaku teman Penggugat. Oleh sebab itu Hakim Majelis berpendapat keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim Majelis berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa karena keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, kepergian Tergugat sejak tahun 2007 hingga sekarang menunjukkan Tergugat tidak memberi nafkah wajib 3 (tiga)

Haltn 9 dari 13 hltn Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lamanya, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin dan tidak pula meninggalkan harta yang bisa dijadikan pengganti nafkah selama 3 (tiga) bulan lamanya, dengan demikian menunjukkan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf g Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Majelis berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mampu mengajukan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian, maka Hakim Majelis berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sudah 3 (tiga) bulan lamanya, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Tergugat telah menandatangani akta nikah bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung, oleh karena itu Hakim Majelis berpendapat berdasarkan keterangan dua orang saksi di persidangan Penggugat telah mampu membuktikan bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar janji shighat taklik talak yang diucapkan sesaat sesudah akad nikah terutama pada point 3 (tiga) yang berbunyi: Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak ridho mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan isteri saya membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya; , Majelis

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas berpendapat bahwa harus dinyatakan terbukti Tergugat telah melanggar janji taklik talak, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami, sebagaimana yang dimaksud Pasal 34 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Penggugat juga tidak ridho, dan Penggugat telah

Hlmn 10 dari 13 hlmn Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinasehati dalam setiap persidangan, maka Majelis setelah bermusyawarah dan berkesimpulan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar janji taklik talak yang diucapkan sesaat sesudah akad nikah, terutama pada point 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat) Tergugat telah pergi meninggalkan dua tahun lamanya, atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya, maka gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan sesuai dengan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhinya syarat taklik talak sesuai dengan sighth taklik talak yang diucapkan Tergugat sesudah berlangsung akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim Majelis dapat mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Hakim Majelis berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim Majelis bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf g Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak satu khul'i, maka Hakim Majelis berpendapat gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama

Hlmn 11 dari 13 hlmn Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu *khul'i Tergugat* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 49 huruf a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 dan
4. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
4. Menyatakan Penggugat telah menyerahkan uang iwad Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)
5. Menyatakan jatuh talak satu *Khul'i* dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019

Hlmn 12 dari 13 hlmn Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh **H. Abd. Rahim, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Mardanis, S.H., M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh H. Abd. Rahim, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. Mardanis, S.H., M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Asmidar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

H. Abd. Rahim, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Mardanis, S.H., M.H.

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

Asmidar, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	63.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	150.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	5.000 ,-
5.	Meterai	Rp.	6.000 ,-
Jumlah		Rp.	254.000,-

(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);